

Analisis Hukum Adat dan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Walimatul Urs sebelum Akad Nikah

Oktazal Prayuda, Muhammad Yunus, Fahmi Fatwa Rosyadi

Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah

Universitas Islam Bandung

Bandung, Indonesia

oktazalprayuda@gmail.com, yunus_rambe@yahoo.co.id, dokumen.fatwa@gmail.com

Abstrak—Islam mengajarkan agar peristiwa perkawinan dirayakan dengan mengadakan walimah. Pada hakikatnya, Al-Qur'an tidak memerintahkan untuk melaksanakan walimah, tetapi hanya menganjurkan untuk melangsungkan pernikahan. *Walimatul urs* diadakan ketika akad nikah berlangsung atau sesudahnya. Sedangkan *Walimatul urs* yang dilaksanakan di Kampung Cicayur dilaksanakan sebelum adanya akad nikah. Untuk mengetahui bagaimana analisis hukum adat dan hukum Islam terhadap pelaksanaan *walimatul urs* sebelum akad nikah di Kampung Cicayur Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung. Data yang diperoleh dari sumber lapangan (*field research*) dan sumber data kepustakaan (*library research*) dianalisis dan disusun secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan *walimatul urs* sebelum akad nikah di Kampung Cicayur. Jika mengacu kepada hukum adat atau merupakan *urf shahih* sedangkan hasil analisis menurut hukum Islam pelaksanaan *walimatul urs* sebelum akad nikah di Desa Cicayur menurut Ulama Hanafiyah tidak menentukan waktu yang jelas kapan *walimatul urs* sebaiknya dilaksanakan, kembali lagi kepada adat kebiasaan setempat. Jika seseorang mempercayai hukum melaksanakan *walimatul urs* sunnah, maka melaksanakannya sebelum akad nikah adalah makruh dan menghadirinya pun makruh, sedangkan jika seseorang mempercayai hukum melaksanakan *walimatul urs* adalah wajib, maka melaksanakannya sebelum akad nikah adalah haram begitupun dengan menghadirinya.

Kata kunci—Hukum adat, hukum Islam, *Walimatul 'urs*.

Abstract—Islam teaches that marital events are celebrated by holding walimah. In essence, the Al-Qur'an does not command to carry out walimah, but only advocates for a marriage. *Walimatul urs* was held when the marriage contract took place or afterwards. While *Walimatul urs* which was held in Cicayur Village was carried out prior to the marriage contract. To find out how the analysis of customary law and Islamic law on the implementation of *walimatul urs* before the marriage ceremony in Cicayur Village, Cimenyan District, Bandung Regency. Data obtained from field research and library research sources are analyzed and arranged qualitatively. The results showed that the implementation of *walimatul urs* before the marriage contract in Cicayur village. If it refers to customary law or is a valid *urf* while the results of analysis according to Islamic law the implementation of *walimatul urs* before the marriage agreement in Cicayur Village according to Ulama Hanafiyah does not specify a clear time when *walimatul urs* should be implemented, returning to local customs. If someone trusts the law to carry out *walimatul urs* sunnah, then to implement it before the marriage contract is makruh and attend is also makruh, whereas if someone believes the law to carry out

walimatul urs is compulsory, then carrying out it before the marriage contract is haram as well as attending.

Keywords—Customary law, Islamic law, *Walimatul 'urs*.

I. PENDAHULUAN

Islam adalah agama sempurna yang diciptakan Allah SWT untuk kita manusia sebagai umatnya. Serta ayat-ayat Al-Qur'an yang Allah SWT turunkan kepada Rasul melalui wahyunya sebagai pedoman dan petunjuk jalan manusia menuju surganya Allah dan petunjuk untuk keselamatan umat manusia didunia dan di Akhirat. Islam sangat bijaksana dan sempurna mengenai permasalahan hidup, bahkan tidak ada satu aspek pun yang tidak dibicarakan oleh Hukum Allah, yakni mencakup semua aspek kehidupan yang mengatur hubungan dengan sesamanya. Islam juga menganjur hidup berumah tangga dan menghindari hidup membujang yaitu dengan jalan pernikahan.

Pada hakikatnya, Al-Qur'an tidak memerintahkan untuk melaksanakan walimah, tetapi hanya menganjurkan untuk melangsungkan pernikahan. Namun, perintah mengadakan *walimah al-urs* dijelaskan dalam hadis. Acara pada *walimah al-urs* dilakukan dengan menyuguhkan makanan dan mengundang tetangga serta sanak saudara, yang bertujuan untuk memberitahukan kepada masyarakat tentang berlangsungnya prosesi pernikahan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Hal ini dilakukan agar terhindar dari pernikahan *sirri* dan sebagai tanda rasa syukur kepada Allah SWT. serta untuk menampakkan kegembiraan dan menyambut kedua mempelai.

Berdasarkan perkembangan masyarakat, walimah berubah menjadi bermacam-macam, baik jenisnya maupun cara penyelenggaraannya. Dapat diketahui bahwa banyak walimah yang tak lebih hanya sebuah resepsi yang berlebihan, mewah namun hanya buang-buang uang dengan percuma. Bahkan tidak jarang walimah secara tidak langsung cukup membebani bagi yang menyelenggarakannya, namun tuntunan sosial harus dilakukan hal ini tentu tidak menjadi masalah bagi orang-orang yang berkecukupan, tetapi bagi seorang yang hidup pas-pasan tentu hal ini sangat merepotkan.

bahwa sebuah perkawinan dapat dikatakan sah apabila telah terjadi akad perkawinan yang memenuhi syarat dan rukun perkawinan. Maka dengan demikian setelah terjadinya perkawinan yang sah baru muncul kebolehan

mengadakan *Walimatul 'urs*, karena sejatinya *Walimatul 'urs* merupakan sebuah acara untuk memberitahukan kepada orang lain bahwa telah terjadinya perkawinan, tetapi pada pelaksanaannya di kampung Cicayur masih ada sebagian masyarakat yang melakukan *Walimatul 'urs* sebelum akad nikah.

II. LANDASAN TEORI

Walimah berasal dari kata (وليمة) artinya pesta makan, atau menurut pendapat lain, walimah secara etimologi terbentuk dari kalimat *لو* yang artinya berkumpul, secara syar'i bermakna sajian makanan yang dihidangkan untuk merayakan suatu kebahagiaan sedangkan kata al-'urs artinya pesta perkawinan.

Dalam fikih Islam walimah mengandung makna umum dan khusus. Makna umum dari walimah adalah seluruh bentuk perayaan yang melibatkan orang banyak. Sedangkan walimah dalam makna khusus disebut *walimah al-'ursy*, mengandung pengertian peresmian pernikahan yang tujuannya untuk memberitahu khalayak ramai bahwa kedua mempelai telah resmi menjadi suami istri, serta sebagai rasa syukur keluarga kedua belah pihak atas berlangsungnya pernikahan.

Pernikahan merupakan suatu sunnatullah kepada hamba Allah untuk melahirkan seorang anak, memperbanyak keturunan dan melanjutkan kehidupan yang lebih baik sebagaimana firman Allah SWT : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir." (Q.S ar-Rum ayat 21).

Diantara dalil yang mengharuskan walimah sebagaimana perintah Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam kepada 'Abdurrahman bin 'Auf dalam hadis yang telah disebutkan sebelumnya dan juga hadis yang telah diriwayatkan oleh Buraidah bin al-Husaid, ia berkata:

"Tatkala Ali meminang Fatimah r.a ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, 'Sesungguhnya pada perkawinan harus di adakan walimah.'" (H.R. Muslim).

Perkawinan menurut pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yang dimaksud dengan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa.

Teori-teori Hubungan Hukum Adat Dengan Hukum Islam Di Indonesia Adalah Sebagai Berikut:

1. Teori Receptio in Complexu.

Secara bahasa, Receptio in Complexu berarti "penerimaan secara utuh" (meresepsi secara sempurna)". Mr. Lodewijk Willem Christian Van Der Berg, sebagai pencetus teori ini mengatakan bahwa bagi pemeluk agama tertentu berlaku hukum agamanya. Oleh karena itu ia berkesimpulan bahwa

masyarakat Indonesia telah menerima dan memberlakukan hukum Islam secara menyeruluh dalam praktik kehidupannya, sehingga inilah yang disebut teori receptio in complexu.

2. Teori Resepsi (Receptie Theory).

Teori resepsi adalah kebalikan dari teori "receptio in complex". Secara bahasa berarti "penerimaan, pertemuan". Hukum adat sebagai penerima, hukum Islam sebagai yang diterima. Jadi, hukum Islam baru bisa berlaku jika telah diterima atau masuk ke dalam hukum adat, maka secara lahirnya ia bukan lagi hukum Islam, tetapi sudah menjadi bagian dari hukum adat. Menurut teori ini, bangsa Indonesia pada hakikatnya bukan bangsa yang tidak punya tatanan hukum atau aturan, kendati baru dalam bentuk yang sederhana. Teori berawal karena kecurigaan-kecurigaan serta kritikan para pejabat Belanda. Kritikan ini ditujukan terhadap peraturan-peraturan yang telah dikeluarkan berkaitan dengan kebijaksanaan terhadap orang Islam.

3. Teori Receptio a Contrario.

Secara bahasa teori Receptio a Contrario berarti "penerimaan yang tidak bertentangan". Hukum yang berlaku bagi umat Islam di Indonesia adalah hukum Islam, hukum adat baru bisa berlaku kalau tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Atas dasar inilah Haizairin melahirkan satu teori yang sesuai dengan keyakinan, cita-cita hukum, dan cita-cita moralnya, yakni teori ini mengemukakan bahwa hukum adat bisa berlaku bagi orang Islam manakala tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Dengan demikian jelaslah bahwa teori Receptio A Contrario merupakan kebalikan dari teori Receptie.

Dilihat dari segi fungsinya, hukum perkawinan Islam merupakan bagian dari hukum muamalah, karena ia mengatur hubungan antara sesama manusia. Hukum perkawinan dalam kepustakaan hukum Islam, disebut fikih munakahat, yaitu ketentuan-ketentuan hukum fikih yang mengatur soal nikah, talak, rujuk, serta persoalan hidup keluarga lainnya, sedang perkataan perkawinan sendiri menurut ilmu fikih, di sebut dengan istilah nikah, yang mengandung dua arti, yaitu (1) arti menurut bahasa adalah "berkumpul" atau "bersetubuh" (wata), dan (2) arti menurut hukum adalah akad atau per-janjian (suci) dengan lafal tertentu antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk hidup bersama sebagai suami istri.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Praktek *Walimatul 'Urs* sebenarnya sudah ada sejak zaman dulu sebagai salah satu perayaan pernikahan, yang seakan-akan tidak dapat dipisahkan dalam suatu perayaan pernikahan. Karena mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam, maka hukum Islam banyak mempengaruhi hukum yang berlaku di Indonesia, baik hukum adat maupun hukum Nasional.

Pelaksanaan *Walimatul 'Urs* yang terjadi di kampung

Cicayur yaitu seminggu sebelum mengadakan akad nikah, kedua calon mempelai pengantin mengadakan terlebih dahulu resepsi perkawinan di rumah calon laki-laki. Pelaksanaan resepsi perkawinan yang dilakukan sebelum akad nikah ini sudah menjadi budaya bagi daerah kampung Cicayur. Acara yang di adakan di rumah calon mempelai laki-laki hampir sama seperti resepsi pada umumnya tetapi hal yang menarik disini adalah dimana kedua calon mempelai tersebut belum melaksanakan akad nikah terlebih dahulu tetapi telah melaksanakan *Walimatul 'Urs*.

Dari hasil wawancara bersama bapak Agus dan ibu Amel yang melaksanakan resepsi perkawinan sebelum akad nikah menerangkan bahwa pelaksanaan resepsi itu dilaksanakan pada tanggal 23 sampai 24 Desember tahun 2019 yang dimana di adakannya di rumah calon laki-laki. Pada acara resepsi tersebut calon mempelai wanita turut hadir dan didandani layaknya seperti pengantin baru yang dimana acara *ijab qobul* perkawinan belum dilakukan. Jauh-jauh hari sebelum *walimatul'urs* dilaksanakan, pihak dari keluarga sudah memberitahukan kepada para kerabat dan tetangga melalui surat undangan maupun datang secara langsung ke rumahnya. Intinya adalah supaya para kerabat dan tetangga ikut menghadiri acara *walimatul 'urs* tersebut sekaligus memberikan sumbangan baik yang berupa barang ataupun uang.

Pada hari pertama pelaksanaan *walimatul urs* keluarga calon mempelai laki-laki sudah mempersiapkan segala hal seperti panggung acara dan makanan untuk para tamu undangan, pada acara *walimatul urs* itu dimulai pada jam 10.00 sampai jam 16.00 sore yang dimana pelaksanaannya hampir sama seperti resepsi pada umumnya. Dan pada hari kedua pelaksanaannya pun sama seperti hari pertama. Acara resepsi itu pun di hadiri oleh ketua Rt dan ketua Rw.

Dari hasil Pelaksanaan *walimatul 'urs* di rumah calon mempelai laki-laki yang di adakan dua hari, keluarga calon mempelai laki-laki menghabiskan biaya untuk resepsi sebesar Rp. 30.000.000,- dari mulai surat undangan, panggung hiburan, musik, makanan, dan pakaiyan kedua calon mempelai. Dan setelah acara resepsi perkawinan di tempat calon mempelai laki-laki selesai maka dari hasil wawancara bersama Bapak Agus beliau mendapatkan uang dari amplop undangan dan barang dari para tamu undangan total semuanya hampir Rp. 50.000.000,- yang di dapat.

Menurut pengakuan Bapak Agus dan Ibu Amel, dia mengadakan *walimatul 'urs* terlebih dahulu untuk mencari modal tambahan uang untuk pernikahan yang akan di laksanakan pada tanggal 27 sampai 28 Desember tahun 2019 di tempat calon mempelai perempuan dan mengadakan pernikahan yang sah dan sesuai ajaran agama Islam serta mengadakan *walimatul 'Urs* sesuai dengan ajaran hadis Nabi SAW. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa sebuah perkawinan dapat dikatakan sah apabila telah terjadi akad perkawinan yang memenuhi syarat dan rukun perkawinan. Maka dengan demikian setelah terjadinya perkawinan yang sah baru muncul kebolehan mengadakan *Walimatul 'urs*, karena sejatinya *Walimatul 'urs* merupakan sebuah acara untuk memberitahukan kepada orang lain

bahwa telah terjadinya perkawinan, tetapi pada kenyataannya di kampung cicayur masih ada sebagian masyarakat yang melakukan *Walimatul 'urs* sebelum akad nikah.

Di kampung Cicayur sudah menjadi hal biasa jika mengadakan resepsi seperti itu karna sudah menjadi budaya dimana ketua Rwnya pun melakukan resepsi perkawinan terlebih dahulu sebelum mengadakan akad nikah, karna menurut pengakuan bapak Agus dan ibu Amel ketika acara resepsi itu di adakan pasti melibatkan masyarakat setempat untuk membantu seperti ibu-ibu yang memasak, anak-anak muda dan bapak-bapak yang membantu membuatkan panggung dan mendekorasi, semua kegiatan itu melibatkan masyarakat setempat dan orang-orang yang membantu itupun mendapatkan uang imbalan dari keluarga bapak Agus, mereka takut jika tidak mengadakan resepsi pernikahan tersebut akan menjadi buah bibir masyarakat setempat.

IV. KESIMPULAN

1. Pelaksanaan *walimatul urs* di kampung Cicayur kecamatan Cimenyan kabupaten Bandung pelaksanaannya berbeda dari *walimatul urs* pada umumnya, di mana pelaksanaannya terlebih dahulu di adakan sebelum akad nikah, pelaksanaan *walimatul urs* ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat kampung Cicayur, ketika akan melaksanakan perkawinan sebagian masyarakat terlebih dahulu mengadakan *walimatul urs* di tempat calon mempelai laki-laki dan Pelaksanaan tersebut bertujuan untuk mencari modal tambahan uang, yang nantinya akan dipakai ketika acara akad nikah dan *walimatul urs* di tempat calon mempelai perempuan.
2. Jika mengacu kepada hukum adat atau urf praktik *walimatul urs* sebelum akad nikah di Desa Cicayur merupakan urf shahih, yakni sebuah kebiasaan yang dianggap sah, tidak bertentangan dengan syariat Islam. Dalam hal ini masyarakat di Desa Cicayur melaksanakan *walimatul urs* sebelum akad nikah tidak mengandung unsur-unsur yang melanggar syariat Islam, karena jelas hanya bermaksud untuk mendapatkan modal tambahan uang tanpa adanya ritual apapun dan sebuah tradisi di Desa Cicayur. Sedangkan jika dianalisis menurut hukum Islam dari ketiga pendapat Ulama tersebut tidak ada yang menyebutkan bahwa waktu pelaksanaan *walimatul urs* sebelum melaksanakan akad nikah. Jika mengacu kepada Ulama Hanafiyah bahwa tidak menentukan waktu yang jelas kapan *walimatul urs* sebaiknya dilaksanakan, kembali lagi kepada adat kebiasaan setempat, Dalam hal ini masyarakat Kampung Cicayur melaksanakan *walimatul urs* sebelum akad mengikuti adat setempat seperti yang telah dikemukakan Ulama Hanafiyah.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Kementerian Agama RI. (2014). *Mushaf At-Tammam Edisi Terjemahan Transliterasi*, PT tiga serangkai pustaka mandiri.

- cetakan ke-1.
- [2] Amir Syarifuddin. (2007). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- [3] Hassan. (1999). *Terjemahan Bulughul Mara.*, Bandung: Dipenogoro.
- [4] Abdul 'Azim Bin Badawi. (2008). *Al-Khalafī Al-Wajiz*. Jakarta: Pustaka As-Sunnah.
- [5] Abdullah Al-Hakim. (2007). *Shohih Muslim*. (Beirut-Libanon: Darul Ma'rifah, M/1428H), Juz. IX.
- [6] Al-Imam Abu Al-Husain Muslim bin al-Hajaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Shohih Muslim*, Juz 3, Daar el-Hadis.
- [7] Hassan. (1999). *Terjemahan Bulughul Maram*. Bandung: dipenogoro.
- [8] Abdul 'Azim Bin Badawi. (2008). *Al-Khalafī Al-Wajiz*. Jakarta: Pustaka As-Sunnah.
- [9] Abdullah Al-Hakim. (2007). *Shohih Muslim*. (Beirut-Libanon: Darul Ma'rifah, M/1428H), Juz. IX.
- [10] Ahmad Azhar Basyir. (1999) *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press.
- [11] Ahmad bin Umar As-Syathiri. (1969). *al-Yaqutunnafis*. Surabaya: al Hidayah.
- [12] Al-Hafizh Ibn Hajar Al-Asqolani. (2013). *Bulughul Maram: Hadist Hukum-Hukum Syariat Islam*. Surabaya: Bintang Usaha Jaya.
- [13] Amir Syarifuddin. (2007). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- [14] Dahlan Abd. Rahman. (2010). *Ushul fiqh*. Jakarta: Hamzah.
- [15] Dewi Wulansari. (2010). *Hukum Adat Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.
- [16] Drs. Romli. (1999). *Muqaranah Madzaiib fil Ushul*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- [17] H.S.A Alhamdi. (1989). *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Pustaka Amani Cet Ketiga.
- [18] Kutbuddin Aibak. (2008). *Metodologi Pembaruan Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- [19] Mahmud Yunus. (1973). *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah, Penafsir Al-Qur'an.
- [20] Masykur Anhari. (2008). *Ushul Fiqh*. Surabaya: CV. Smart.
- [21] Milles dan Huberman. (1992). *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- [22] Mochtar Effendi. (2001). *Ensiklopedi Agama dan Filsafat*. Palembang: Universitas Sriwijaya, Cet. Ke-1.
- [23] Muhammad Yunus. (2015). *Kamus Indonesia-Arab, Arab-Indonesia*. Surabaya: Wacana Intelektual Surabaya.
- [24] Rasyad Hasan Khalil. (2009). *Tarikh Tasyri*. Jakarta: Grafindo Persada.
- [25] Sa'id Thalib al-Hamdani. (2002). *Risalah Nikah*. Jakarta: Pustaka Amani.
- [26] Slamet Abidin. (1999). *Fiqh Munakahat I*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- [27] Soetrisno Hadi. (1997). *Metodologi Reseat*, Yogyakarta: Andi Offset.
- [28] Sugiyono. (2009). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- [29] Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah. (1996). *Fiqh Wanita*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- [30] Taufiqurrohmah syahuri. (2013). *legislasi hukum perkawinan di Indonesia*. Jakarta: kencana prenatal media grup.
- [31] Tihami dan Sohari Sahrani. (2010). *Fikih Munakahat*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada Cet Kedua.
- [32] Tihami, Sohari Sahrani. (2014). *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Press.
- [33] Tihami. (2014). *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: RajaGrafindo Persada
- [34] Wahbah Az-Zuhaili. (2011). *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. penerjemah Abdul Hayyie al-kattani. Jakarta: Gema Insani.
- [35] Wirjono Prodjodikoro. (1959). *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bandung: Vorkik Van Hoeve.
- [36] Yaswirman. (2013). *Hukum Keluarga; Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- [37] Ahmad Fahmi. (2019). Konstruksi Hukum Adat Pernikahan Masyarakat Melayu Palembang Berdasarkan Syar'iat Islam. *Medina-Te : Jurnal Studi Islam*, Vol. 15 (1).
- [38] Ahmad Farhan Subhi. (2014). Resepsi Pernikahan (Dasar Hukum dan Urgensinya Terhadap Perceraian), *Mizan: Jurnal Ilmu Syariah*. Vol. 2 (2).
- [39] H. Munir Salim. (2015). Adat Recht Sebagai Bukti Sejarah Dalam Perkembangan Hukum Positif Di Indonesia. *Adat Recht Sebagai Bukti Sejarah dalam Perkembangan Hukum Positif di Indonesia*, Vol. 4 (1).
- [40] Haerul Akmal. (2019). "Konsep Walimah Dalam Pandangan Empat Imam Mazhab", *Jurnal tarjih*. Vol. 16 (1).
- [41] Hendra Gunawan. (2018). Karakteristik Hukum Islam, *Jurnal Al-Maqasid*, Vol. 4 (2).
- [42] Hukum Islam Dengan Hukum Adat di Desa Bangkes Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan Madura, *Panggung Hukum*. Vol. 1 (2).
- [43] Irmawati. (2017). Teori Belah Bambu Syahrizal Abbas : Antara Teori Reception In Complexu, *Teori Receptie Dan Teori Receptio A Contrario, Petita*. Vol. 2 (2)
- [44] Lia Laquna Jamali, Lukman Zain, dan Ahmad Faqih Hasyim. (2016). Hikmah Walimah Al-'Ursy (Pesta Pernikahan) Dengan Kehormatan Perempuan Perspektif Hadits, *Diya al-Afkar*. Vol. 4 (2).
- [45] Muyassarah. (2016). Nilai Budaya Walimah Perkawinan (Walimatul 'Ursy) Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus Di Kelurahan Gondorio Ngaliyan Semarang), *Inferensi, Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol. 10 (2).
- [46] Santoso. (2016). Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, *Hukum Islam Dan Hukum Adat jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan*, Yudisia, Vol. 7 (2).
- [47] Sita Thamar Van Bemmelen Dan Mies Grijns, (2018). Relevansi Kajian Hukum Adat: Kasus Perkawinan Anak Dari Masa Ke Masa, *Mimbar Hukum*. Vol. 30 (3).
- [48] Sulastriyono dan Sartika Intaning Pradhani. (2018). Pemikiran Hukum Adat Djojodigono dan Relevansinya Kini. *Mimbar Hukum*. vol. 30 (6).
- [49] Wahyu Wibisana. (2016). Pernikahan Dalam Islam, *Jurnal pendidikan Agama Islam-Ta'lim*. Vol. 12 (2).
- [50] Wardah Nuroniyah. (2017). Analisis Akad Nikah Via Teleconference Menurut Fiqh Mazhab Dan Hukum Positif Indonesia, *Jurnal Kajian Hukum Islam*. vol. 2 (1).
- [51] Anis Dyah Rahayu, *Tinjauan Islam Tentang Prosesi Perkawinan Adat Jawa* (Kasus di Desa Gogodeso Kec. Kanigoro Kab. Blitar) Skripsi fakultas syari'ah UIN Malang, 2004.
- [52] Muhamad rizki aji pratama, Analisis Hukum Islam Terhadap Persepsi Masyarakat Tentang Pembiayaan Walimah Al-'Urs Yang Memberatkan (Studikasu Di Ds. Tlogotunggal Kec. Sumberkab. Rembang) Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, 2018.
- [53] Musthafa Kamal, *Walimah sebelum Akad Nikah dalam Tradisi Pernikahan Ge-wing (Studi Kasus di Desa Gunungsari Kecamatan Bumauji Kota Batu* Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Maliki Malang, 2014.
- [54] Wawancara dengan pasangan Bapak Agus dan Ibu Amel yang melakukan resepsi Desa Cimenyan